



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.399, 2015

**KEMENKEU. Barang Milik Negara. TNI.
Pemanfaatan. Penataan. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PMK.06/2015
TENTANG**

**PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012;**
 - b. bahwa guna mewujudkan penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang memenuhi prinsip tata kelola yang baik (good governance) serta dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan proses penyelesaian yang membutuhkan waktu yang lebih lama, diperlukan kebijakan yang lebih aplikatif dalam implementasi upaya tindak lanjut penyelesaiannya;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, perlu untuk mengatur kembali kebijakan mengenai penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013;
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Bagian Kesatu****Pengertian****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.**
2. **Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN, dalam hal ini Menteri Keuangan.**
3. **Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini Menteri Pertahanan.**
4. **Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.**
5. **Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.**
6. **Sewa adalah Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.**
7. **Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.**
8. **Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.**
9. **Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS, adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka**

waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

10. Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG, adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan penataan atas Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI yang sudah dilaksanakan namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menata secara tertib dan akuntabel Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI yang sudah dilaksanakan namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, sehingga tercapai optimalisasi penerimaan negara.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penataan atas Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI yang sudah dilaksanakan sebelum tanggal 28 Januari 2010 namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

BAB II

PENATAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus diajukan oleh Pengguna Barang untuk memperoleh persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

- (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk sisa waktu Pemanfaatan yang tertuang dalam perjanjian, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemanfaatan BMN.
- (3) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan perjanjian, perubahan perjanjian (amandemen), dan/atau penambahan perjanjian (addendum) Pemanfaatan BMN dengan mitra Pemanfaatan.
- (4) Perjanjian, perubahan perjanjian (amandemen), dan/atau penambahan perjanjian (addendum) Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan Menteri Keuangan diberikan.
- (5) Penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.
- (6) BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI hanya dapat dilakukan oleh Pengguna Barang dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat menjadi mitra Pemanfaatan, meliputi:
 - a. swasta;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. badan hukum lainnya, antara lain perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan; atau
 - f. unit penunjang kegiatan penyelenggara pemerintah negara.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melaksanakan Pemanfaatan atas objek Pemanfaatan yang sama dengan pihak ketiga lainnya.

Pasal 6

Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI dilakukan dalam bentuk:

- a. Sewa;
- b. KSP;
- c. BGS/BSG.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Paragraf 1

Sewa

Pasal 7

- (1) Sewa BMN di lingkungan TNI dilaksanakan terhadap BMN berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan,

yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang.

- (2) Objek Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) BMN di lingkungan TNI hanya dapat disewakan sepanjang BMN tersebut berada dalam kondisi tidak dilakukan penggunaan dan/atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu Sewa BMN paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang dengan persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Jangka waktu Sewa dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang Sewa BMN.

Pasal 9

- (1) Besaran Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari tarif pokok sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang Sewa BMN jika digunakan untuk:
 - a. kantor yang sekaligus menjadi tempat usaha Koperasi Primer di lingkungan TNI dalam rangka menunjang tugas dan fungsi;
 - b. kantor Koperasi Sekunder TNI di lingkungan TNI dalam rangka menunjang tugas dan fungsi;
 - c. Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan/atau Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh yayasan di lingkungan TNI;
 - d. panti asuhan atau panti jompo;

- e. kegiatan di bidang keagamaan; atau
 - f. perpustakaan dan rumah pintar.
- (2) Besaran Sewa minimum atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan/atau pendidikan tinggi yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh koperasi dan/atau yayasan yang berada di lingkungan TNI ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pokok Sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang Sewa BMN.
- (3) Besaran Sewa atas BMN berupa tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberi besaran Sewa sampai dengan 0% (nol persen) sepanjang memenuhi ketentuan:
- a. 50% (lima puluh persen) atau lebih mahasiswa merupakan anggota aktif TNI atau putra/putri anggota TNI; atau
 - b. dalam hal jumlah mahasiswa yang merupakan anggota aktif TNI atau putra/putri anggota TNI kurang dari 50% (lima puluh persen) dan koperasi dan/atau yayasan penyelenggara pendidikan mengalami kesulitan keuangan, yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Kriteria pemberian besaran Sewa 50% (lima puluh persen) sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (5) Perhitungan besaran Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang dimanfaatkan untuk kegiatan komersial yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh koperasi dan/atau yayasan yang berada di lingkungan TNI atau pihak ketiga lainnya, mengikuti formula tarif Sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang Sewa BMN.
- (6) Seluruh penerimaan yang berasal dari Sewa BMN di lingkungan TNI disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.

Pasal 10

Besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat direviu apabila terdapat perubahan situasi dan/atau kondisi yang berpengaruh secara signifikan.

Pasal 11

- (1) Peruntukan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat diubah selama masa Sewa.

- (2) Dalam hal peruntukan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertahankan selama masa Sewa, Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan untuk peruntukan baru atas Sewa BMN tersebut kepada Pengelola Barang.

Pasal 12

Penyetoran uang Sewa dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian, perubahan perjanjian (amandemen), dan/atau penambahan perjanjian (addendum).

Paragraf 2

KSP

Pasal 13

- (1) KSP BMN di lingkungan TNI dilaksanakan terhadap BMN berupa:
- tanah dan/atau bangunan;
 - selain tanah dan/atau bangunan,

yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang.

- (2) Objek KSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) BMN di lingkungan TNI hanya dapat dilakukan KSP sepanjang BMN tersebut berada dalam kondisi tidak dilakukan penggunaan dan/atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 14

- (1) Tanah, gedung, bangunan, dan sarana berikut fasilitasnya yang diadakan oleh mitra KSP merupakan hasil KSP.
- (2) Sarana berikut fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
- peralatan dan mesin;
 - jalan, irigasi, dan jaringan;
 - aset tetap lainnya; dan
 - aset lainnya.
- (3) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan KSP.
- (4) Hasil KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi BMN sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu KSP BMN paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.**
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu KSP BMN untuk penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.**
- (3) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang Pemanfaatan BMN.**

Pasal 16

- (1) Penerimaan negara yang dibayarkan oleh mitra KSP berupa:
 - a. kontribusi tetap; dan
 - b. pembagian keuntungan KSP.**
- (2) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang.**
- (3) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP BMN berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan tim KSP yang dibentuk oleh Pengelola Barang berdasarkan atau mempertimbangkan laporan Penilaian.**
- (4) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP BMN selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dari hasil perhitungan tim KSP yang dibentuk oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan Pengelola Barang berdasarkan atau mempertimbangkan laporan Penilaian.**
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat pula didasarkan pada atau mempertimbangkan laporan Penilai mengenai analisis atas proposal pelaksanaan KSP BMN.**
- (6) Seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.**

Pasal 17

- (1) Kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:
 - a. besaran persentase kontribusi tetap; dan
 - b. nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP.**
- (2) Besaran persentase kontribusi tetap ditentukan oleh Pengelola Barang dari hasil perhitungan tim KSP berdasarkan atau mempertimbangkan hasil Penilaian.**

- (3) Nilai wajar BMN dalam rangka KSP diperoleh berdasarkan:
 - a. hasil Penilaian oleh Penilai Pemerintah, untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. hasil Penilaian oleh tim KSP yang dibentuk Pengguna Barang, untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Dalam hal terdapat nilai BMN yang berbeda dengan nilai wajar hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam rangka KSP BMN digunakan nilai wajar hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 18

- (1) Besaran kontribusi tetap pelaksanaan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang telah ditentukan, meningkat setiap tahun dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.
- (2) Besaran peningkatan kontribusi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.

Pasal 19

- (1) Perhitungan pembagian keuntungan KSP dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai investasi pemerintah;
 - b. nilai investasi mitra KSP; dan
 - c. risiko yang ditanggung mitra KSP.
- (2) Perhitungan pembagian keuntungan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pengelola Barang dari hasil perhitungan tim KSP berdasarkan atau mempertimbangkan hasil Penilaian.
- (3) Besaran nilai investasi pemerintah didasarkan pada nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP.
- (4) Besaran nilai investasi mitra KSP didasarkan pada nilai wajar atas hasil KSP yang diadakan oleh mitra KSP.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jangka waktu perjanjian KSP telah berakhir, perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi oleh Pengelola Barang.
- (2) Perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang Pemanfaatan BMN.

- (3) Setelah jangka waktu KSP berakhir, mitra KSP wajib menyerahkan objek KSP berikut dengan hasil KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang menjadi bagian dari pelaksanaan KSP kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 21

- (1) Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra KSP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk pembayaran pertama dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian, perubahan perjanjian (amandemen), dan/atau penambahan perjanjian (addendum); dan
 - untuk pembayaran kontribusi tahun berikutnya dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- (2) Pembagian keuntungan KSP disetor ke rekening Kas Umum Negara:
- setiap tahun paling lama tanggal 30 Juni tahun berikutnya; dan
 - paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSP, untuk pembagian keuntungan pada tahun terakhir KSP.

Paragraf 3

BGS /BSG

Pasal 22

BGS/BSG atas BMN di lingkungan TNI hanya dapat dilakukan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya.

Pasal 23

- (1) BGS/BSG di lingkungan TNI dilaksanakan terhadap BMN berupa tanah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang.
- (2) BMN di lingkungan TNI hanya dapat dilakukan BGS/BSG sepanjang berada dalam kondisi tidak dilakukan penggunaan dan/atau tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 24

- (1) Gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG.
- (2) Sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. peralatan dan mesin;
 - b. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - c. aset tetap lainnya; dan
 - d. aset lainnya.
- (3) Hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pelaksanaan BGS/BSG.
- (4) Hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi BMN sejak diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Jangka waktu BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan hasil BGS/BSG setelah memperoleh persetujuan Pengguna Barang dan dilakukan perubahan perjanjian (amandemen).

Pasal 27

- (1) Setelah jangka waktu BGS/BSG berakhir, mitra BGS/BSG wajib menyerahkan objek BGS/BSG berikut dengan hasil BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yang menjadi bagian dari pelaksanaan BGS/BSG kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG harus digunakan langsung oleh Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
- (3) Besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim BGS/BSG yang dibentuk oleh Pengelola Barang.
- (4) Penyerahan bagian hasil BGS/BSG yang digunakan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Pasal 28

- (1) Mitra BGS/BSG wajib membayar kontribusi tahunan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Negara sebagai penerimaan negara dari pelaksanaan BGS/BSG.
- (2) Besaran kontribusi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh tim BGS/BSG yang dibentuk oleh Pengelola Barang.

Pasal 29

- (1) Besaran kontribusi tahunan merupakan hasil perkalian dari:
 - a. besaran persentase kontribusi tahunan; dan
 - b. nilai wajar BMN yang akan dilakukan BGS/BSG.
- (2) Besaran persentase kontribusi tahunan ditetapkan oleh Pengelola Barang dari hasil perhitungan tim BGS/BSG berdasarkan perhitungan Penilai Pemerintah.
- (3) Nilai wajar BMN ditentukan berdasarkan hasil Penilaian oleh Penilai Pemerintah.
- (4) Dalam hal terdapat nilai BMN yang berbeda dengan nilai wajar hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rangka BGS/BSG BMN digunakan nilai wajar hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan meningkat setiap tahun dihitung berdasarkan kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.

Pasal 30

Pembayaran kontribusi tahunan oleh mitra BGS/BSG dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pembayaran pertama dilakukan saat ditandatanganinya perjanjian; dan
- b. untuk pembayaran kontribusi tahun berikutnya dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Bagian Ketiga**Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan****Paragraf 1****Permohonan Pemanfaatan****Pasal 31**

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI kepada Pengelola Barang dengan melampirkan sekurang-kurangnya:

- a. perjanjian Pemanfaatan BMN yang sudah dilaksanakan namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, jika ada;
- b. data BMN yang telah diperjanjikan Pemanfaatannya, meliputi:
 - 1) luas tanah dan/atau bangunan keseluruhan dan objek yang telah diperjanjikan Pemanfaatannya;
 - 2) foto atau gambar BMN:
 - a) gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang telah diperjanjikan Pemanfaatannya;
 - b) foto bangunan dan bagian bangunan yang telah diperjanjikan Pemanfaatannya;
 - 3) nilai BMN yang telah diperjanjikan Pemanfaatannya, berupa:
 - a) nilai perolehan tanah;
 - b) nilai perolehan dan nilai buku bangunan; dan/atau
 - c) nilai perolehan dan nilai buku, untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan;
 - 4) data dan dokumen terkait BMN yang telah diperjanjikan Pemanfaatannya, berupa:
 - a) Kartu Identitas Barang (KIB);
 - b) buku barang; dan/atau
 - c) fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen sejenis;
- c. surat pernyataan dari Pengguna Barang yang memuat bahwa:
 - 1) BMN yang telah diperjanjikan Pemanfaatannya tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga; dan
 - 2) pelaksanaan Pemanfaatan BMN tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
- d. laporan hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang sudah dilaksanakan namun belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) penjelasan mengenai:
 - a) jenis kegiatan usaha mitra Pemanfaatan;
 - b) bentuk Pemanfaatan BMN yang meliputi Sewa, KSP, atau BGS/BSG, beserta jangka waktu dan cut off sisa waktu Pemanfaatan BMN yang akan diajukan kepada Pengelola Barang;

- c) terdapatnya perjanjian dan dokumen persyaratan permohonan Pemanfaatan lainnya;
 - d) kepastian mengenai jangka waktu tanggal dimulai dan berakhirnya perjanjian Pemanfaatan;
 - e) jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sudah disetor ke rekening Kas Umum Negara;
 - f) rincian penerimaan lain dari pelaksanaan KSP atau BGS/BSG berupa selain kas (barang, jasa atau bentuk lain) yang merupakan investasi mitra KSP atau BGS/BSG dan/atau kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk KSP atau kontribusi tahunan untuk BGS/BSG;
- 2) pernyataan bahwa:
- a) Pemanfaatan telah terjadi dan belum memperoleh persetujuan dari Pengelola Barang;
 - b) Pemanfaatan direkomendasikan untuk diajukan proses permohonan persetujuan kepada Pengelola Barang.
- (2) Besaran hasil KSP atau BGS/BSG berupa selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1) butir f) disajikan dalam nilai Rupiah dan diperhitungkan dalam menentukan besaran nilai investasi mitra KSP atau BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dan/atau kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk KSP atau kontribusi tahunan untuk BGS/BSG.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
- a. pertimbangan yang mendasari usulan Pemanfaatan BMN;
 - b. jenis usaha atas Pemanfaatan BMN;
 - c. usulan besaran nilai Sewa, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, atau kontribusi tahunan; dan
 - d. jangka waktu Pemanfaatan BMN.
- (4) Perjanjian Pemanfaatan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjanjian antara TNI dengan mitra Pemanfaatan yang ditandatangani sebelum tanggal 28 Januari 2010.
- (5) Dalam hal tidak terdapat perjanjian yang ditandatangani sebelum tanggal 28 Januari 2010 penetapan pelaksanaan Pemanfaatan BMN didasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- (6) Dalam hal permohonan Pemanfaatan BMN yang diajukan dalam bentuk KSP atau BGS/BSG, Pengguna Barang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disertai:
- a. data mitra KSP atau BGS/BSG, antara lain:
 - 1) nama;
 - 2) alamat;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP atau BGS/BSG yang berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - b. proposal KSP atau BGS/BSG dalam bentuk rencana usaha KSP atau BGS/BSG yang sekurang-kurangnya berisi:
 - 1) pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud, dan tujuan;
 - 2) uraian BMN yang dilakukan Pemanfaatan;
 - 3) informasi pasar dan pendapatan;

4

informasi operasi dan beban;

- 5) tingkat suku bunga yang digunakan;
 - 6) proyeksi laba dan rugi selama sisa waktu perjanjian;
 - 7) rencana pemeliharaan;
 - 8) usulan besaran hasil Pemanfaatan BMN, berupa:
 - a) kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, untuk KSP;
 - b) kontribusi tahunan dan besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengguna Barang, untuk BGS/BSG;
 - c. rincian hasil KSP atau BGS/BSG yang telah diverifikasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 - d. laporan keuangan audited pelaksanaan KSP atau BGS/BSG BMN selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak dimulainya KSP atau BGS/BSG BMN.
- (7) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d belum tersedia, Pengguna Barang menyampaikan laporan keuangan unaudited yang dibuat oleh mitra KSP atau BGS/BSG dan diketahui oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Pengguna Barang selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak dimulainya KSP atau BGS/BSG BMN.

Paragraf 2**Penelitian Administrasi****Pasal 32**

Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang meliputi:

- a. kelengkapan permohonan persetujuan;
- b. kesesuaian antara bentuk dan jangka waktu Pemanfaatan yang disampaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. dokumen pengelolaan; dan
- d. dokumen penatausahaan.

Paragraf 3**Pembentukan Tim dan Penilaian****Pasal 33**

Berdasarkan permohonan Pemanfaatan BMN, Pengelola Barang:

- a. membentuk tim untuk pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP atau BGS/BSG; dan
- b. menugaskan Penilai untuk:
 - 1) melakukan Penilaian BMN yang dilakukan Pemanfaatan guna mengetahui nilai wajar atas BMN bersangkutan;
 - 2) melakukan Penilaian hasil KSP atau hasil BGS/BSG yang diadakan oleh mitra yang menjadi kontribusi mitra;
 - 3) melakukan analisis atas proposal pelaksanaan KSP atau BGS/BSG.

Pasal 34

Penilai menyampaikan laporan Penilaian dan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b kepada Pengelola Barang sebagai bagian dalam menentukan pelaksanaan KSP atau BGS/BSG.

Paragraf 4**Perhitungan Besaran Penerimaan Negara
dari Sewa, KSP, dan BGS/BSG****Pasal 35**

- (1) Besaran Sewa BMN ditetapkan berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dari tarif pokok Sewa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang Sewa BMN.

- (2) Besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP dihitung oleh tim KSP berdasarkan atau mempertimbangkan laporan Penilaian dan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Besaran kontribusi tahunan dan besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengguna Barang dihitung oleh tim BGS/BSG berdasarkan atau mempertimbangkan laporan Penilaian dan laporan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- 4) Dalam hal besaran Sewa BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang lebih besar dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Sewa BMN yang:
- ditetapkan dalam persetujuan Pemanfaatan BMN; dan
 - dituangkan dalam perjanjian, perubahan perjanjian (amandemen), dan/atau penambahan perjanjian (addendum),
- sebesar usulan dari Pengguna Barang.
- (5) Dalam hal besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan yang diajukan oleh Pengguna Barang lebih besar dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang:
- ditetapkan dalam persetujuan Pemanfaatan BMN; dan
 - dituangkan dalam perjanjian, perubahan perjanjian (amandemen), dan/atau penambahan perjanjian (addendum),
- sebesar usulan dari Pengguna Barang.
- (6) Dalam hal besaran kontribusi tahunan dan besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengguna Barang yang diajukan oleh Pengguna Barang lebih besar dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besaran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengguna Barang yang:
- ditetapkan dalam persetujuan Pemanfaatan BMN; dan
 - dituangkan dalam perjanjian, perubahan perjanjian (amandemen), dan/atau penambahan perjanjian (addendum),
- sebesar usulan dari Pengguna Barang.

Paragraf 5

Penerbitan Keputusan

Persetujuan Pelaksanaan Pemanfaatan

Pasal 36

- (1) Pengelola Barang menerbitkan keputusan persetujuan pelaksanaan Pemanfaatan BMN.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. BMN yang menjadi objek Pemanfaatan;
 - b. nilai objek Pemanfaatan;
 - c. besaran Sewa, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP, atau kontribusi tahunan dan besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - d. jangka waktu Pemanfaatan;
 - e. batas waktu dilakukannya perjanjian, perubahan perjanjian (amandemen), dan/atau penambahan perjanjian (addendum); dan
 - f. laporan hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB III

BATAS WAKTU

Pasal 37

Pengajuan permohonan persetujuan Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus telah diterima secara lengkap oleh Pengelola Barang paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 38

Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan perjanjian, perubahan perjanjian (amandemen), dan/atau penambahan perjanjian (addendum) Pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian, perubahan perjanjian (amandemen), dan/atau penambahan perjanjian (addendum) Pemanfaatan BMN.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 39

Persetujuan yang diberikan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak menghapus kewajiban hukum Pengguna Barang dan mitra Pemanfaatan apabila terdapat pelanggaran hukum atas Pemanfaatan yang telah dilakukan sebelum diberikannya persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Terhadap BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan TNI yang sedang dikerjasamakan tanpa adanya persetujuan Menteri Keuangan dan

dilakukan tukar menukar, apabila terdapat pelanggaran hukum dalam kurun waktu Pemanfaatan dan/atau sebelum tukar menukar mendapat persetujuan Menteri Keuangan, tanggung jawab atas pelanggaran hukum tersebut berada pada para pihak dalam perjanjian kerjasama dan/atau tukar menukar.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa permohonan Pemanfaatan BMN telah didukung dengan dokumentasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mewujudkan penatausahaan yang tertib dan akuntabel serta optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI.
- (2) Audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI.

Pasal 42

Dalam hal Pemanfaatan BMN di lingkungan TNI yang diatur dalam Peraturan Menteri ini:

- a. dilakukan perpanjangan sebelum batas waktu berakhirnya perjanjian; atau
- b. telah berakhir sesuai perjanjian dan akan dilakukan pemanfaatan baru,

pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan di bidang Pemanfaatan BMN.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pengguna Barang telah mengajukan permohonan persetujuan Pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang, namun belum dapat memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan berakhirnya sisa waktu Pemanfaatan sesuai perjanjian atau hasil audit, maka permohonan tidak dapat diproses dan dikembalikan kepada Pengguna Barang.
- (2) Penyelesaian Pemanfaatan BMN yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. selama proses persetujuan Kementerian Pertahanan/TNI harus menyetorkan seluruh hasil Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Negara;
- b. penyetoran hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar nilai yang disepakati dalam perjanjian/kesepakatan terdahulu antara mitra Pemanfaatan dan Kementerian Pertahanan/TNI;
- c. bukti penyetoran hasil Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaporkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. permohonan persetujuan Pemanfaatan di lingkungan TNI yang telah diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan pelimpahan kewenangan dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- b. persetujuan Pemanfaatan di lingkungan TNI yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012 dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

**Diundangkan di Jakarta
Padatanggal 17 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H.LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54/PMK.06/2015
TENTANG
PENATAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PEDOMAN PENYUSUNAN
PROPOSAL RENCANA USAHA KERJA SAMA PEMANFAATAN
BARANG MILIK NEGARA

1. Laporan Analisis ditulis dalam Bahasa Indonesia.
2. Nilai yang dimuat dalam Laporan Analisis dalam satuan mata uang Rupiah.
Dalam hal perhitungan nilai menggunakan satuan mata uang asing, hasil perhitungan disajikan dalam mata uang tersebut dan mata uang Rupiah. Kurs yang digunakan diungkapkan dalam proposal.
3. Proposal memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Pendahuluan yang berisi:
 - 1) Latar belakang
Bagian ini berisi kondisi BMN sebelum dilakukan Pemanfaatan termasuk risiko yang dihadapi pada saat tersebut.
 - 2) Maksud
Bagian ini berisi maksud dilakukannya Pemanfaatan.
 - 3) Tujuan
Bagian ini berisi tujuan dilakukannya Pemanfaatan.
 - 4) Uraian BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan
Bagian ini berisi:
 - a) lokasi;
 - b) bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan;
 - c) luasan tanah dan/atau bangunan, dalam hal luasan tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan KSP tersebut tidak keseluruhan dari luas BMN, dicantumkan luas BMN yang akan dilakukan KSP;
 - d) batas-batas;
 - e) identitas pencatatan barang;
 - f) peta lokasi; dan
 - g) foto BMN.

b. Informasi kegiatan usaha

Bagian ini berisi informasi:

- 1) kegiatan usaha yang dijalankan oleh mitra dalam Pemanfaatan BMN;
- 2) jenis barang dan/atau jasa yang dijual oleh mitra;
- 3) jumlah karyawan yang dimiliki.

c. Pendapat dan Informasi pasar

Bagian ini berisi informasi:

- 1) pelanggan barang dan/atau jasa yang dijual oleh mitra;
- 2) pesaing dan tingkat persaingan yang dihadapi;
- 3) uraian sumber pendapatan mitra;
- 4) perkiraan pendapatan selama masa Pemanfaatan.

d. Informasi beban operasi

Bagian ini berisi informasi:

- 1) uraian beban operasi yang ditanggung mitra dalam menjalankan usaha, seperti beban gaji, beban listrik, dan beban depresiasi;
- 2) perkiraan beban operasi selama masa Pemanfaatan.

e. Tingkat sukubunga yang digunakan

Bagian ini berisi informasi:

- 1) jumlah utang dan tingkat bunga utang yang ditanggung mitra dalam rangka Pemanfaatan, jika ada;
- 2) sukubunga yang digunakan sebagai tingkat diskon.

f. Rencana pemeliharaan

Bagian ini berisi informasi:

- 1) rencana perawatan rutin aset yang digunakan dalam Pemanfaatan;
- 2) rencana perawatan besar terhadap aset yang digunakan dalam Pemanfaatan (belanja modal atau (*capital expenditures*)) seperti penggantian atap, pembelian mesin pendingin sentral dan penggantian lantai;
- 3) rencana tersebut mengungkapkan waktu dan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan.

g. Usulan besaran hasil Pemanfaatan BMN

1) Untuk Pemanfaatan berupa KSP, bagian ini berisi:

- a) Kontribusi tetap
- b) Pembagian keuntungan

Pembagian keuntungan adalah persentase tertentu dari keuntungan, misalkan 45% (empat puluh lima persen) dari laba bersih.

2) Untuk Pemanfaatan berupa BGS/BSG, bagian ini berisi:

- a) Kontribusi tahunan

b) Hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pengguna Barang.

h. Proyeksi laba rugi selama masa waktu Pemanfaatan

Bagian ini berisi proyeksi pendapatan dan beban operasi dan laba operasi selama masa waktu Pemanfaatan.

Berikut adalah contoh proyeksi laba rugi:

Proyeksi Laba Rugi		Tahun		
		2015	s.d.	2025
A.	Pendapatan			
	1. Sewakamar			
	2. Sewaruangan			
	3. Makan dan minuman			
	4. Laundry			
	Jumlah Pendapatan			
B.	Harga pokok penjualan			
C.	Lababruto			
D.	Beban operasi			
	1. Beban penjualan			
	2. Bebangaji			
	3. Beban listrik dan telepon			
	4. Beban depresiasi/amortisasi			
	5. Beban perawatan			
	6. Beban pajak bumi dan bangunan			
	7. Beban asuransi			
	8. Beban kontribusi tetap (KSP)/ kontribusi tahunan (BGS/BSG)			
	9. Beban pajak (PPN, dan lain-lain)			
	10. Beban lain-lain			
	Jumlah Beban Operasi			
E.	Labasebelum pajak			
F.	Pajak pendapatan			
H.	Lababersih			

4. Format proposal dapat disusun dengan sistematis sebagai berikut:

- a. Halaman Judul (*cover*);
- b. Surat pengantar yang ditandatangani pihak berwenang;
- c. Daftar isi;
- d. Bab I : Pendahuluan
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Maksud
 - 3) Tujuan
 - 4) Uraian BMN;
- e. Bab II : Kegiatan Usaha dan Tingkat Bunga;
- f. Bab III : Pendapat dan Informasi Pasar;
- g. Bab IV : Beban Operasional dan Rencana Pemeliharaan;
- h. Bab V : Usulan Hasil Pemanfaatan BMN;
- i. Bab VI : Proyeksi Laba Rugi;
- j. Bab VII : Kesimpulan.

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO